BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2010

Pasal 1 definisi Pemeriksaan sebagai berikut :

> ”Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Pardiat (2008:1) mengemukankan Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

> “Pemeriksaan Pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian Pemeriksaan menurut Mardiasmo (2011:41**)** adalah sebagai berikut:

> “Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Dari keempat definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan *self-assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada undang-undang.

2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2 bahwa tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

> "Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Mardiasmo (2011:41) mengenai tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:
 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan ataudisampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan.
4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

b. Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dilakukan dalam hal:
1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
6) Pencocokan data dan atau alat keterangan
7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Pardiat (2008:7) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan sendiri oleh WP yang disebut pemeriksaan intern dibidang perpajakan (*internal tax audit*), yang ditujukan dalam rangka :

a. Pengisian SPT Masa maupun SPT Tahunan
b. Membetulkan SPT Masa maupun SPT Tahunan yang sudah disampaikan ke KPP
c. Menyusun atas tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak oleh Pemeriksa Pajak
d. Menyusun surat keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.
e. Menyusun surat permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan Keberatan dari Direktur Jendral Pajak.
f. Menyusun surat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Banding dari Pengadilan Pajak.

2.1.1.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41) adalah:

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung

c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya.

2.1.1.4 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 Pasal 3 ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan terdiri dari :

a. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan, sedanngkan pemeriksaan sederhana dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

Untuk pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur lebih lanjut sebagai berikut :

a. Jenis pemeriksaan dipengaruhi oleh bobot risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak yang diperiksa serta ruang lingkup pemeriksaan. Semakin tinggi risiko ketidakpatuhan wajib pajak, pemeriksaannya dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan.
b. Apabila ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.1.5 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak tentunya harus ada kebijakan umum pemeriksaan pajak agar pemeriksaan perpajakan berjalan dengan baik

sesuai yang diharpkan, oleh karena itu ada beberapa hal yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Menurut Siti Kurnia (2010:247) yang melatarbelakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Konsekuensi Kepatuhan Perpajakan
b. Meminimalisir adanya *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*
c. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar
d. Pengenaan sanksi atau *Penalty* dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada wajib pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak
e. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan pajak di tentukan oleh :
 e.1. penentuan utang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai
 e.2. Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan mengusai sistem pembukuan wajib pajak
 e.3. Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga

Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia (2010:248) sebagai berikut :

a. Membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
c. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
d. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

2.1.1.6 Faktor dan Kendala yang mempengaruhi Pemeriksaan

Menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia (2010:260) faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak antara lain sebagai berikut :

1. Teknologi Informasi
 Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak harus diiringi oleh penggunaan perangkat teknologi Informasi oleh pemeriksa yang disebut *Computer Assisted Audit Technique (CAAT).*

2. Jumlah Sumber Daya Manusia
 Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Apabila tidak sebanding maka harus melakukan peningkatan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya
 Kualitas Sumber daya pemeriksa sangat akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
4. Sarana dan prasarana pemeriksaan
 Sarana dan Prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang pemeriksa dalam mengolah data dan untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

Masih menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia (2010:261) mengenai kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Psikologis
 Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuha wajib pajak.
2. Komunikasi
 Terdiri komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasi pemeriksaan
3. Teknis
 Terdiri dari ukuran (*Size)* perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modl (*structure of ownership*), cakupan transaksi
4. Regulasi
 Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan Undang-undang domestic atas transaksi internasional.

2.1.1.7 Tahapan Pemeriksaan

Dalam Melakukan Pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Ada 3 tahap pemeriksaan menurut Siti Kurnia (2010:286) sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan
 Persiapan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksan sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa,sehingga pemeriksaan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
 Kegiatan persiapan pemeriksaa meliputi :
 a. Mempelajari Berkas WP/berkas data
 b. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak
 c. Mengidentifikasikan masalah
 d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak
 e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 f. Menyususn program pemeriksaan
 g. Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam
 h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksan meliputi :
 a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.
 b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern.
 c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen.
 e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
 f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).

Adapun Indikator Pemeriksaan pajak Menurut Siti Kurnia (2010) yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya (pemeriksa)
 Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja.
2. Integritas Pemeriksa
 Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
3. Rasio Pemeriksa WP
 Jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.
4. Teknologi Informasi
 Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak harus diiringi oleh penggunaan perangkat teknologi Informasi oleh pemeriksa

5. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen
 Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakansn jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.
6. Melakukan Konfirmasi kepada pihak ketiga
 Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukt-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
7. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskaldan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak
 b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak
 c. Memberikan keempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.
8. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan
 Tujuan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan didefinisikan sebagai berikut :

> “Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan mendefinisikan kepatuhan sebagai berikut :

> "Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Pengertian Kepatuhan menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:84) adalah sebagai berikut :

> "Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku".

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2.1.2.2 Macam-macam Kepatuhan

Siti Kurnia (2010:138) membagi dua macam kepatuhan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal
 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.\

2.1.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010: 139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Sedangkan ukuran kepatuhan wajib pajak menurut Erly Suandy (2001:103) adalah sebagai berikut :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.

Kemudian kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam j angka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal".

2.1.2.4 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Soemarso (2007:37) wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. WP wajib mengisi Surat Pemberitahuan
2. Surat pemberitahuan diambil sendiri oleh WP
3. Batas Waktu penyampaian
 a. Surat Pemberitahuan Masa = 20 Hari setelah akhir masa pajak
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan = 3 bulan setelah akhir tahun pajak
4. Perpanjangan = Maksimum 6 bulan atau permohonan tertulis
5. Pelanggaran batas waktu -> Surat teguran
6. Surat pemberitahuan harus
 a. Harus ditandatangani
 b. Dilampiri keterangan dan dokumen seperti ketentuan

Adapun indikator Kepatuhan menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut :

"Indikator kepatuhan wajib pajak :

1. Ketepatan Waktu
 Pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penghasilan (*Income*)
 Kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengenaan Sanksi (*Law Enforcement*)
 Pembayaran Tunggakan Pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (skp) sebelum jatuh tempo".

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak menurut Suryadi (2003:1), sebagai berikut :

> “Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Definisi penerimaan pajak menurut UU (2001:155) tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai berikut :

> “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Menurut John Hutagaol (2007:8) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

> “Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan”.

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah seluruh jumlah nominal sumber pembiayaan yang diterima oleh Negara dari rakyat untuk kepentingan pembangunan.

Adapun indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2011 pada KPP Kanwil Jawa Barat I.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian sebelumnya

no	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Scott J. Boylan June 22, 2010	*Prior Audits And Taxpayer Compliance*	*The results from this study suggest that **taxpayer compliance** is influenced by whether one **has been audited** in the past, but that the specific effect of prior audits depends on the amount of time and effort required to generate one's income*
2	Wahyu Santoso (2008)	Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Pendekatan berbasis risiko telah digunakan dalam pemilihan pemeriksaan kasus untuk memastikan bahwa **audit** berisiko tinggi lebih fokus pada wajib pajak yang tidak patuh, dimana **kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan**
3	Euphrasia Susy Suhendra *15, April 2010*	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat **kepatuhan wajib pajak**, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang **mempengaruhi penerimaan pajak** penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak di wilayah Jakarta.
4	Fitri Damayanti (2008)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem administrasi perpajakan. Disamping itu perlu dilakukan pembenahan terhadap kegiatan pemeriksaan.
5	Yongzhi Niu, Ph. D. (mei, 2010)	*Tax Audit Impact on Voluntary Compliance*	*This study examines the tax audit impact on voluntary compliance.*
6	James Alm and Michael McKee 2006	*Audit Certainty, Audit Productivity, and Taxpayer Compliance*	*If taxpayers can correctly evaluate compound lotteries, then the compliance effect of changing the audit probability is the same as the effect of an equivalent change in audit productivity. If this holds, then tax authority can increase*

			compliance via the less costly strategy. However, our results suggest that increasing audit productivity alone is not effective. It is only when greater ***audit productivity is combined with a higher audit probability that the overall effect on compliance is positive****.*
7	Dahlia Hasan 2008	Pelaksanaan *Tax Compliance* Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kota Yogyakarta	***Tax compliance*** belum menginternalisasi dalam diri semua wajib pajak baik pribadi maupun badan di kota Yogyakarta, konsekuensinya optimalisasi **penerimaan pajak** di Kota Yogyakarta tidak tercapai.
8	Desi Handayani	Analisis Hubungan tingkat Kepatuhan Wajib pajak OP dengan penerimaan Pajak KPP Pekanbaru Senapelan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak. Dengan demikian seorang wajib pajak dituntut untuk tidak hanya mengerti dan memahami peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan.

Kepatuhan menurut Sommerfeld dalam Timbul Hamonangan (2012:103) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan Pajak didasarkan pada adanya kewajiban seluruh wajib pajak untuk memasukkan Surat Pemeritahuan (SPT) dan melaporkan semua penghasilan secara akurat. Sejalan dengan implementasi penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut, diharapkam wajib pajak dapat

mencapai tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance leve*-VCL). Kepatuhan sukarela merujuk pada kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak pada kondisi yang sebenarnya“.

Menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:85) :

“Kepatuhan pajak baru akan terealisir setelah dilakukan tindakan penegakkan hukum (*law enforcement*). Dalam implementasinya keberhasilan administrasi perpajakan disertai dengan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan fiskus, ancaman atau sanksi hukum. Sejatinya kepatuhan pajak lebih diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela (*voluntary tax compliance*)”.

Menurut Timbul Hamonangan (2012:88) :

“Pada tingkat yang sama sekali ridak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya, maka segala upaya dilakukan wajib pajak untuk menghindar pajak, bahkan menyelundupkan atau menggelapkan pajak dengan sengaja dan melanggar aturan perpajakan. Penegakkan hukum (*law enforcement*) menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana fiskal”.

Pemeriksaan menurut Siti Kurnia (2010:245) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *Self Assesment System* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang – undang Perpajakan”.

Tujuan Pemeriksaan pajak menurut Euphrasia Susy (2010) adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatkan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya”.

Menurut Siti Kurnia (2010:138) ada dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal
 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan Material
 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Sedangkan menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:137):

"Derajat ketidakpatuhan wajib pajak dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (*actual revenue*) dengan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%".

Pada penelitian Bradley (1994) dikemukakan bahwa:

"Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan".

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia (2010:245) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

"Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak , sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah , diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadapnya dapat membeikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya lebih baik".

Sedangkan menurut Pardiat (2008:1) keterkaitan antara Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib pajak adalah :

> "Pemeriksaan Pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan Hasil Penelitian Scott J. Boylan (2010) Pemeriksaan yang berpengaruh terhadap keptuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> **"***The results from this study suggest that taxpayer compliance is influenced by whether one has been audited in the past*".

Temuan dari Hasil Penelitian diatas menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh apakah seseorang telah diaudit sebelumnya.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan penelitian Fitri Damayanti (2008) sebagai berikut :

> "Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem administrasi perpajakan. Disamping itu perlu dilakukan pembenahan terhadap kegiatan pemeriksaan".

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Timbul Hamonangan (2012:174) mengenai hubungannya adalah sebagai berikut :

> "Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, maka diperlukan kesadaran yang tinggi, sehingga dengan demikian penerimaan pajak dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (tingkat kepatuhan pajak)".

Pengaruh Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak menurut James et all (1997) dalam Timbul Hamonangan (2012:137) sebagai berikut :

> "Derajat ketidakpatuhan wajib pajak dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (*actual revenue*) dengan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%".

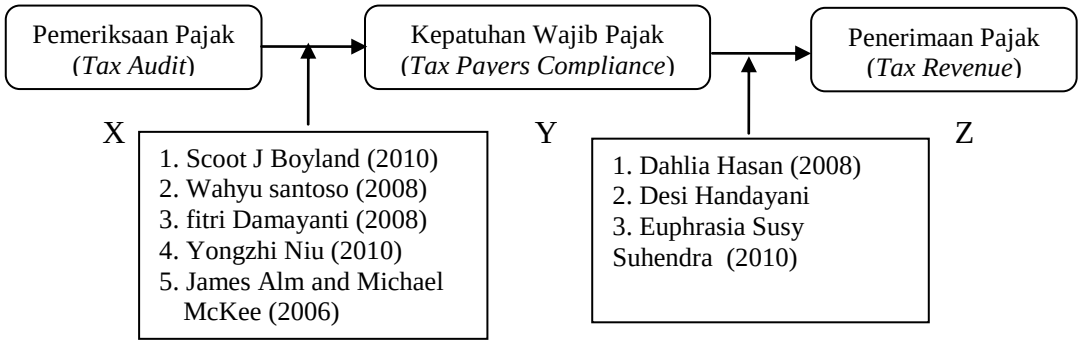
Menurut Trivedi et all (2003) dalam Timbul Hamonangan (2012:204), pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kesadaran masyarakatyang tinggi akan mendorongsemakin banyak masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara".

Menurut Dahlia Hasan berdasarkan penelitiannya Kepatuhan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

> "Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak diinternalisasi dalam diri wajib pajak baik individu maupun badan. Hal ini terbukti dengan tidak memenuhi kriteria kepatuhan wajib pajak. konsekuensinya optimalisasi penerimaan pajak di Kota Yogyakarta tidak tercapai".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik"

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
b. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak
c. Pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan berimplikasi pada penerimaan pajak.